

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan institusi-institusi perekonomian Indonesia tidak selalu diikuti oleh pembangunan hukum yang menunjang dan mengatur intitusi-institusi perekonomian atau dapat disebut juga perbankan. Keadaan ini terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya secara serentak pembangunan intitusi-institusi perekonomian dan pembaharuan hukum guna melengkapi perkembangan perekonomian Indonesia.

Sejak dikeluarkannya kebijaksanaan yang memberikan kembali kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank baru dan memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang, sejak itu, industri perbankan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Namun, keadaan tersebut tidak diikuti oleh pembaharuan hukum perbankan yang diperlukan untuk menunjang perbankan tersebut agar tumbuh dengan sehat. Sekalipun sudah ada ketentuan yang mengatur, belum secara spesifik diatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.

Terdapat ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau kalusul-klausul yang seyogianya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.¹

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, nasabah deposan, adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*,

¹ DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang. Hal 1-2.

nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).² Nasabah yang akan dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit, khususnya kredit kepemilikan rumah.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk “*past participle*” dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.³ Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa Belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa inggris dengan *belive, trust confident*.⁴ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*credere*” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan

² Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 40-41.

³ Munir Fuady, *Hukum Per Kreditan Komporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 5.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 23.

kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.⁵

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, sehingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian *financial* bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik. Transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian kredit bank yang di dalamnya tidak terdapat kepastian bagi nasabah atas sistem ketetapan tingkat bunga kredit yang akan debitur lakukan dapat dengan “mengambang” (“floating”) atau secara “tetap” (“fixed”).

Suatu perjanjian terjadi berlandaskan atas asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

1. R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang

⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 104-105.

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis⁶.

2. Wirjono Prodjodikoro menyatakan, “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁷.

3. M. Yahya Harahap, SH menyatakan perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang member kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi⁸.

4. Mengenai syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu

⁶ R. Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan –Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hlm 11

⁸ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm

formulir atau yang disebut dengan klausula baku, perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, perjanjian jual-beli mobil, perjanjian *credit card*, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian kredit bank, dan masih banyak lagi contoh lainnya.⁹

Contoh kasus faktual, Nasabah kredit kepemilikan rumah (KPR) atau apartemen mulai mengeluh. Bunga kredit KPR terus naik dan “mencekik” nasabah, dengan bunga yang mencapai 16%. Padahal, biaya dana saat ini yang tercermin dari bunga deposito paling tinggi 10%. Jika kecenderungan ini terus terjadi, dan kemungkinan besar akan seperti itu, maka nasabah akan kesulitan membayar. Sejak empat bulan terakhir ini, suku bunga KPR naik setiap bulan, dan saat ini telah mencapai 15%, bahkan sebagian bank sudah mematok bunga 16%. Tidak jelas apa alasan bank-bank itu menaikkan bunga setiap bulan. “Setiap bulan saya mendapat pemberitahuan kalau bunga KPR saya naik,” ujar seorang nasabah. “Saya tidak mengerti kenapa terus naik. Terdapat beberapa pendapat dari nasabah tentang keluhan akan pengguna

⁹ *Ibid*, Hal 65-66.

KPR yang di berikan oleh Bank, Saya bisa menunggak kalau bulan depan naik lagi.” Nasabah lain mengatakan ia terpaksa melakukan penghematan ekstra ketat untuk bisa membayar bunga KPR. Ia mengaku takut sekali menunggak, karena bank-bank memperlakukan nasabah kecil secara tidak adil. “Kalau nasabah kecil menunggak langsung disita rumahnya, tapi kalau nasabah besar dilakukan restrukturisasi kredit. Adil nggak?”¹⁰

Memang mengherankan kenapa suku bunga KPR terus bergerak naik, di saat bunga deposito rata-rata 10% saat ini. Bukan itu saja. Bunga rujukan Bank Indonesia juga sudah turun dan kemungkinan akan terus turun di masa-masa mendatang, sesuai dengan kecenderungan global. Bahkan, jika mau mengambil contoh, Amerika, bunga rujukan di sana antara nol persen hingga 0,25%, luar biasa rendahnya. Begitu kecilnya bunga di Amerika itu sampai-sampai melahirkan *joke*: kejarlah kredit hingga ke Amerika. China dan Jepang juga melakukan hal serupa. Negara-negara lain pun berlomba menurunkan bunga agar kredit bisa disalurkan.¹¹

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit atau pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.¹² Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Untuk itu dalam memberikan

¹⁰ <http://inilah.com>, tanggal 21 Juni 2011 .

¹¹ <http://kprid.wordpress.com>, tanggal 25 Juni 2011.

¹² Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama, hal 47.

perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud.¹³

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan diatas, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi sangatlah mendesak, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit atau pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud.

Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu:¹⁴

- (1). Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak;
- (2). Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya;
- (3). Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat;
- (4). Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.

Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

¹³ *Ibid*, hal 47.

¹⁴ H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal 38.

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai klausula baku,

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan nasabah. Maka dari itu, untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank, yaitu:¹⁵

- (a). Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian;
- (b). Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan;
- (c). Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;
- (d). Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan UUPK khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

¹⁵ *Ibid*, hal 42.

Sedangkan dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah dalam kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Pencantuman Klausula Baku dalam Penetapan dan Perhitungan Bunga KPR di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan Kabupaten Sleman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan mencantumkan klausula baku dalam penetapan dan perhitungan bunga KPR dengan bunga “mengambang” (“floating”) sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya hal tersebut ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal perjanjian KPR dengan adanya penetapan dan perhitungan bunga “mengambang” (“floating”) ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian penulis untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas pencantuman klausula baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Objektif

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan khususnya.

2. Manfaat Subyektif

- a. Bagi bank pada umumnya dapat menghargai nasabah dan memberikan kepastian hukum kepada nasabah.
- b. Bagi masyarakat, terutama (calon) nasabah bank mengenai kepastian terhadap hak-hak nasabah dalam membentuk suatu perjanjian di bank.
- c. Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Stata 1 (S1) Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul perlindungan hukum bagi nasabah atas pencantuman klausula baku dalam perjanjian KPR di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman yang merupakan hasil karya asli dari penulis. Bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah bank dalam melindungi hak-hak nasabah.

Dalam penelitian ini sudah ada yang pernah meneliti dengan variabel atau konsep yang sama yaitu mengenai perlindungan nasabah seperti sebagai berikut :

1. Mohamad Farid (05 06 06565) pada tahun 2002 dari fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ tinjauan yuridis pembangunan dan pengembangan asuransi deposito dalam rangka perlindungan nasabah bank di Indonesia ”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembangunan dan pengembangan Asuransi Deposito dalam rangka melindungi nasabah bank dari risiko-risiko yang mungkin dihadapi sebagai akibat dari likuidasi, pailitnya bank atau direktur bank yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan pengembangan Asuransi Deposito dalam rangka perlindungan di Indonesia adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk di perhatikan.
 - b. Premi kelembagaan atau penanggungan, kepesertaan, batasan jumlah deposito yang dapat dijamin, batasan nilai pertanggungan maka pembentukan Asuransi Deposito harus tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip dalam asuransi maka beban premi ada pada bank.
2. Lysna Miranti (04 05 08603) pada tahun 2008 dari fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ Perlindungan Hukum

Bagi Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit Terhadap Kerjasama Antara Bank Dengan *Merchant* ". Tujuan penelitian adalah untuk mendapat bahan hukum yang akurat mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan sistem kartu kredit dalam bertransaksi.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada prakteknya pihak bank telah mencantumkan klausula-klausula baku di dalamnya sehingga nasabah yang memiliki *bargaining position* yang lemah tidak dapat melakukan proses negosiasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan kepentingan para pihak.
- b. Perlindungan hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa kartu kredit tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur tentang hak-hak konsumen, dimana ketentuan perundang-undangan ini seharusnya sudah dapat melindungi kepentingan nasabah pemegang kartu kredit.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

2. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipesamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur dan bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.¹⁷
4. Penetapan suku bunga adalah proses atau cara memperhitungkan perincian mengenai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok berdasarkan pendapatan atas setiap investasi modal.
5. Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan agar timbul akibat hukum, dengan demikian suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral dalam kredit jangka panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada debiturnya untuk mendirikan atau memiliki rumah diatas sebuah

¹⁶ <http://prasxo.wordpress.com>, diakses 26 april 2011, 15:09

¹⁷ <http://id.wikipedia.org>, diakses 26 april 2011, 15:28

lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan lahan itu sendiri.

6. Perhitungan Bunga

a. Perhitungan

- (1) perbuatan (hal, cara, dsb) memperhitungkan;
- (2) pendapatan (hasil) memperhitungkan;
- (3) keterangan dan perincian mengenai keluar masuk uang (laba rugi dsb);
- (4) pertimbangan mengenai sesuatu; perkiraan; penyelesaian: kita harus membuat agar dia tahu bahwa kita tidak takut.¹⁸

b. Bunga

- (1) imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok;
- (2) pendapatan atas setiap investasi modal¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian

¹⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/perhitungan#ixzz1YSZ9vy6d>, diakses 20 september 2011

¹⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/Bunga#ixzz1YSa82yYW>, diakses 20 september 2011

yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara langsung kepada responden maupun dengan kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer terbagi atas:

(1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Bank Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman.

(2) Populasi

Nasabah Bank yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meminjam dana pada Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman, yang menyetujui perjanjian yang di berikan pihak Bank atas syarat-syarat peminjaman dana KPR.

(3) Sampel

Dalam penelitian ini, sampling yang di ambil penulis berupa *random sampling* atau penulis mengambil sampling secara acak karena populasi bersifat homogen yaitu kepada pihak nasabah KPR Bank Panin Cabang Gejayan yang menyetujui perjanjian dalam bidang yang sama yaitu KPR. Sampling diambil penulis sebanyak 5 nasabah di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman.

(4) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah nasabah pengguna KPR di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman.

- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

(1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
- c) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR.
- f) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2006 Tentang Dukungan Asuransi KPR/KPRS untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel/makalah, *website*.

3. Metode Analisis

a. Data primer

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

b. Data sekunder

(1) Bahan Hukum Primer Berupa Hukum Positif

(a). Deskripsi Hukum Positif

Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan struktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan, perlindungan hukum bagi nasabah pencantuman klausula baku dalam penetapan dan perhitungan bunga KPR, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Undang – Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

(b). Analisis Hukum Positif

Hukum positif yang digunakan dengan hasil yang sudah harmonisasi secara vertikal maka penelitian ini tidak membutuhkan asas-asas berlakunya perundang-undangan. Hukum positif tersebut dapat langsung di sistematisasikan ke dalam gejala sosial yang ada yaitu Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penetapan dan Perhitungan Bunga KPR di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan di Kabupaten Sleman.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website*, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian. Dalam pengertian tersebut dicari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu dalam mendapatkan pengertian hukum.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan

agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Sejarah Perlindungan Konsumen
2. Pengertian Konsumen
3. Tujuan
4. Asas Perlindungan Konsumen
5. Hubungan Nasabah dan Konsumen dalam Perbankan
 - a. Pengertian Nasabah
 - b. Macam-macam Nasabah
 - c. Hubungan antara Nasabah dan Konsumen
6. Pengertian tentang Perlindungan Konsumen
7. Pengertian Bank sebagai Pelaku Usaha
8. Hak serta Kewajiban Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha
 - a. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

b. Hak dan Kewajiban sebagai Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha

2. Kewajiban Pelaku Usaha

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

2. Syarat Sah Perjanjian Kredit

3. Penetapan dan Perhitungan Bunga Kredit

C. Tinjauan tentang Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan dalam Perlindungan Terhadap Nasabah

1. Profil Bank Panin

2. Perlindungan Nasabah

3. Perlindungan terhadap Nasabah ditinjau dari Klausula Baku

4. Tanggung jawab dan Klausula Eksonerasi

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan Unsur Kesalahan

b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab

c. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

d. Prinsip tanggung jawab Mutlak.

e. Prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan.

5. Kebijakan Bank yang telah melanggar Undang-undang

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah.